



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Direktur PT.xxxxxxxx, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang PT.xxxxxxxx, Tbk di Sijunjung beralamat di Jl. Xxxxxxxx Muaro Sijunjung, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENGUGAT 1 beralamat di xxxxxx**, Kecamatan Barangin – Kota Sawahlunto dan **PENGUGAT 2**, beralamat di Dusun xxxxxx Kota Sawahlunto, Keduanya Karyawan xxxxxx , Tbk, Perseroan Terbatas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **27 Mei 2022**, sebagai **Penggugat**;

;

melawan

xxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Kubang, 06-06-1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, Tempat kediaman Guguk Palam Kel. Lunto Timur Kec. Lembah Segar. Kota . Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada register Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL, pada tanggal 11 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar janji / Wanprestasi**
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Akad Murabahah No. 542021030051M yang dibuat pada hari jumat, 19 Maret 2021;

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Perjanjian/Akad Tertulis

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:

- a. Penggugat melakukan pembiayaan atas **1 (Satu)** unit sepeda motor Honda, type ADV 150 CBS, No. Rangka MH1KF5117MK062480 No. Mesin KF51E1061226 dan No. Polisi xxxxxxx; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 40,196,000 ,- (Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1,546,000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 12 (Dua Belas) setiap bulannya sampai dengan lunas.
- b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya.

- 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad).
- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal jumat, 19 Maret 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 04 Januari 2022 No. SPKNS54202022010400210-1
 - b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 Februari 2022 No. SPKNS542020220212320-2
 - c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 02 Maret 2022 No. SPKNS54202022030200128-3

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp- 43.146.000 ,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri dari :

RINCIAN KERUGIAN

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 28,766,867
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 11,429,133
3)	Denda (<i>Ta'jir</i>)	Rp. 2,860,100
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600,000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350,000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 500,000
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1,500,000

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Akad Murabahah No. 542021030051M tanggal 19 Maret 2021

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor Q07761040 atas nama xxxxxxx (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi/Peringatan

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal No.

04 Januari 2022

SPKNS54202022010400210-1

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal No. SPKNS542020220212320-
12 Januari 2022 2
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal No.
02 Maret 2022 SPKNS54202022030200128-3

Saksi :

Xxxxxxx (Kolektor PT. xxxxxxxx, Tbk Cabang Sijunjung)

Keterangan Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang
singkat : melakukan penagihan angsuran kepada Tergugat .

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 43,146,000 ,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**
4. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type **ADV 150 CBS** No. Rangka **MH1KF5117MK062480** , No. Mesin **KF51E1061226** , No. Polisi **xxxxxx**, BPKB atas nama **xxxxxx** apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type**

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADV 150 CBS No. Rangka MH1KF5117MK062480, No. Mesin KF51E1061226, No. Polisi xxxxxx, BPKB atas nama xxxxxx, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type ADV 150 CBS No. Rangka MH1KF5117MK062480, No. Mesin KF51E1061226, No. Polisi xxxxxx, BPKB atas nama xxxxxx**, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Juli 2022 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Juli 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sawahlunto, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana "*bahwa dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*", berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perdata dan dinyatakan gugur, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sawahlunto, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Delmiza Eriyanti**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

Dra. Delmiza Eriyanti,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)